

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Persyaratan Pelayanan

1. Surat Pernyataan Kebenaran Keterangan;
2. Profil Badan Usaha yang diisi lengkap;
3. Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh Lembaga dan/atau Asosiasi yang telah diakreditasi dan memperlihatkan aslinya;
4. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
5. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau keterangan domisili;
6. Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
7. Foto copy Tanda Keanggotaan Asosiasi yang masih berlaku;
8. Foto copy KTP Penanggung Jawab Badan Usaha;
9. Foto copy Ijazah Terakhir Penanggung Jawab Badan Usaha yang dilegalisir;
10. Daftar Pengurus Badan Usaha;
11. Foto copy KTP Pengurus Badan Usaha;

12. Foto copy Sertifikat Keterampilan Teknis (SKT) Penanggung Jawab Teknik yang dilegalisir untuk semua kualifikasi Perusahaan;
13. Foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) Penanggung Jawab Teknik yang dilegalisir untuk Perusahaan dengan kualifikasi Menengah dan Besar;
14. Foto copy Ijazah Penanggung Jawab Teknik yang dilegalisir (kualifikasi pendidikan Sarjana Teknik);
15. Foto copy KTP Penanggung Jawab Teknik;
16. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Teknik;
17. Daftar Inventaris Barang/Peralatan;
18. Bukti Status Kepemilikan Inventaris Barang/Peralatan;
19. Neraca Keuangan terakhir kecuali Perusahaan yang baru berdiri;
20. Pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) buah, terbaru dan berwarna;
21. Setiap permohonan herregistrasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
22. Pemohon herregistrasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Sekretariat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
23. Foto copy SBU;
24. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
25. Foto copy Tanda Keanggotaan Asosiasi;
26. Izin yang lama

Catatan : tidak tercantum dalam Perusahaan yang dikategorikan daftar hitam, baik yang dikeluarkan oleh Pengadilan, Pemerintah maupun Lembaga atau Asosiasi.

Sistem, mekanisme

1. Pengajuan berkas kepada petugas di loket pelayanan
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk lengkap
3. Pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izin Jasa Kontruksi

4. Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP
5. Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP
6. Pengarsipan Dokumen Perizinan
7. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan